



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20/KE P/2003

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku Koordinator pengelola keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;

b. bahwa pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : A. Tugas Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. mengkoordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. mengkoordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. mengkoordinasi tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 6. mengkoordinasi penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 8. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 10. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD/DPPA-SKPD); dan
 11. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
- B. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- C. Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Permohonan Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

KETIGA : Tanggung jawab Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur;
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
3. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 8/KEP/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 FEBRUARI 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Inspektur Provinsi DIY;
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi DIY;
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.